

Eksistensi Ibukota Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN

The Existence of the Capital City After the Enactment of Law Number 3 of 2022 Concerning the IKN

Oleh:

Angga Ariesandy Putra Pratama

Rifqi Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2025



Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan pada Februari 2022, menandai dimulainya pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun undang-undang tersebut dan peraturan lainnya memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, pada kenyataannya, Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota negara. Pada era presiden Soekarno, alasan pemindahan ibu kota terkait dengan kondisi politik Jakarta yang masih membawa simbol penjajahan dan keinginan untuk meratakan pembangunan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota?
2. Apakah semua layanan publik harus dipindah ke Ibukota baru setelah adanya peralihan?
3. Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Australia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach. Metode yuridis normatif berorientasi pada kajian hukum positif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Melalui statute approach, penelitian difokuskan pada pengkajian norma hukum yang mengatur pemindahan ibu kota negara, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Tujuannya adalah untuk menganalisis kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota, menelaah peran IKN sebagai pusat pemerintahan baru, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan mengkaji regulasi, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta melakukan perbandingan dengan pengalaman negara lain, seperti Australia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait dinamika hukum dan pemerintahan pasca pemindahan ibu kota.

Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Jakarta Pasca Lahirnya UU IKN No 3 Tahun 2022

Undang-Undang DKJ No. 2 tahun 2024 telah memberi kedudukan bagi Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota yakni sebagai pusat perekonomian dan kota global yang berarti Jakarta menjadi tempat berpusatnya kegiatan ekonomi nasional, mulai dari perdagangan, perbankan, investasi, hingga industri jasa. Juga Jakarta berperan dalam jaringan kota-kota besar dunia karena memiliki hubungan internasional yang kuat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan komunikasi.

Hasil Dan Pembahasan

3.2 Eksistensi IKN Sebagai Pusat Layanan Publik

Beberapa layanan publik di Jakarta pasca tidak menjadi ibukota tidak semua dialihkan pada IKN , seperti contoh layanan pemerintahan pusat saat ini sedang berproses berpindah secara bertahap , pelayanan kependudukan dan pelayanan publik daerah juga masih tetap di Jakarta. Hanya Kementerian/Lembaga beberapa sudah membangun kantor perwakilan di IKN .

Pada hal ini tidak semua layanan publik berpindah pada IKN , karena di masa yang akan datang akan dibuat sistem digital modern yang dapat diakses melalui Jakarta dan daerah lainnya sehingga tidak perlu ke IKN.

Hasil Dan Pembahasan

3.3 Praktik Peralihan Ibukota di Australia

Perpindahan ibu kota dari Melbourne ke Canberra adalah hasil kompromi politik untuk menengahi persaingan antara Sydney dan Melbourne. Canberra dipilih sebagai lokasi netral dan dirancang khusus sebagai pusat pemerintahan Australia.

sistem layanan yang berpindah dari Melbourne ke Canberra ialah pusat pemerintahan federal (parlemen, kabinet, dan beberapa kementerian utama). Kemudian untuk sistem layanan yang tetap berada di Melbourne ialah semua layanan negara bagian, sebagian kantor pelayanan federal, serta fungsi ekonomi dan bisnis.

Hasil Dan Pembahasan

3.4 Analisis perbandingan mengenai peralihan ibukota yang terjadi di Indonesia dan Australia

Di Australia, meskipun sejumlah besar layanan federal penting telah dipindahkan ke Canberra, layanan publik di tingkat negara bagian, pusat keuangan, serta banyak institusi swasta tetap ada di Melbourne dan Sydney. Canberra tidak berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi lebih sebagai pusat administrasi pemerintahan.

Sedangkan di Indonesia, Jakarta menjadi pusat ekonomi dan kota global, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta diberikan kekuasaan khusus dalam aspek ekonomi, budaya, dan pengembangan wilayah, sehingga tetap mempertahankan posisinya yang penting meskipun bukan lagi sebagai ibu kota negara.

Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kedudukan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota serta menentukan apakah semua layanan publik harus berpindah ke ibukota baru setelah adanya peralihan dan mengevaluasi strategis yang tepat untuk mengelolah peralihan tersebut

Referensi

- [1] A. S. Maulida, D. D. Sepkamala, S. Herayani, dan W. H. Ikrima, "ANALISIS PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK NEGARA INGGRIS DAN AUSTRALIA," *PENTAHHELIX*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Okt 2023, doi: 10.24853/penta.1.2.163-174.
- [2] S. Sampe, "PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN".
- [3] F. Fauzi dan S. Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara," *Tunas Agraria*, vol. 6, no. 3, Art. no. 3, Sep 2023, doi: 10.31292/jta.v6i3.246.
- [4] "Jurnal Diskresi." Diakses: 29 Mei 2025. [Daring]. Tersedia pada: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:34jORTVDF70J:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2020&as_yhi=2025&scioq=eksistensi+ibukota+setelah+peralihan
- [5] A. G. Mahardika dan R. Saputra, "PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *legacy*, vol. 2, no. 1, hlm. 1-19, Feb 2022, doi: 10.21274/legacy.2022.2.1.1-19.
- [6] B. Amal dan A. Y. Sulistyawan, "DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 4, hlm. 346-354, Okt 2022.
- [7] "E-Book_Jakarta-Pasca-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.pdf." Diakses: 7 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1184/1/E-Book_Jakarta-Pasca-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.pdf
- [8] R. Beni, "Peran Baru dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara," *JHP*, vol. 54, no. 2, Jun 2024, doi: 10.21143/jhp.vol54.no2.1621.
- [9] A. M. Putri, "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Kedudukan Daerah Jakarta," bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. Diakses: 27 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84485>
- [10] S. S. Fauziah dan N. K. Winayanti, "KEWENANGAN KHUSUS PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA (DKJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 4, no. 02, Art. no. 02, Jun 2025, doi: 10.24967/jaeap.v4i02.4080.

Referensi

- [11] "(PDF) Implementasi E-Government Di IKN Nusantara: Adaptasi Teknologi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," ResearchGate. Diakses: 28 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/376856458> Implementasi E-Government_Di_IKN_Nusantara_Adaptasi_Teknologi_Digital_Dalam_Penyelenggaraan_Pemerintahan
- [12] A. D. Ariyanti dan S. Pramono, "Memahami Kekhususan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Asimetris," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 11, hlm. 6888–6900, Nov 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i11.52278.
- [13] "Nugroho: Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara... - Google Scholar." Diakses: 29 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: https://scholar.google.com/scholar?cluster=12695947051738386086&hl=id&as_sdt=0,5
- [14] O. Purba dkk., *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [15] R. Hanandy dan E. Sakapurnama, "Forecasting Policy Pelayanan Sektor Publik Pasca Pemindahan Ibukota Negara: Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta," *agregasi*, vol. 12, no. 2, Art. no. 2, Jun 2024, doi: 10.34010/agregasi.v12i2.12210.
- [16] R. R. Phahlevy, "Hukum Tata Negara I," *Umsida Press*, hlm. 1–116, 2019, doi: 10.21070/2019/978-623-7578-04-8.
- [17] F. Mofrad, M. Ignatieva, dan C. Vernon, "The discourses, opportunities, and constraints in Canberra's Green Infrastructure planning," *Urban Forestry & Urban Greening*, vol. 74, hlm. 127628, Agu 2022, doi: 10.1016/j.ufug.2022.127628.
- [18] R. Tennant-Wood, "Australian Capital Territory," Mar 2024, Diakses: 30 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://oercollective.caul.edu.au/aust-politics-policy/chapter/australian-capital-territory/>
- [19] L. E. N. Syayyidah, "Perbandingan penerapan yurisprudensi di Indonesia dan Australia," *Maliki Interdisciplinary Journal*, vol. 2, no. 7, hlm. 70–75, Jul 2024, doi: <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/9009/3418>
- [20] P. Prijanto dan R. V. Sagala, "Eksistensi Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia," *Jurnal sosial dan sains*, vol. 4, no. 8, hlm. 816–828, Agu 2024, doi: 10.59188/jurnalsosains.v4i8.1518.

